

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah aspek krusial dalam industri yang melindungi aset perusahaan dan tenaga kerja, serta menyangkut kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat luas.¹ K3 mencakup serangkaian prosedur dan peraturan yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan cedera di tempat kerja, memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat bagi semua pihak yang terlibat. Program keselamatan dan pencegahan kecelakaan harus menjadi prioritas utama karena penting bagi pengusaha dan pekerja. Keterlibatan aktif manajemen, pekerja, dan pemerintah dalam mengembangkan dan menerapkan standar K3 akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman.²

K3 juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Implementasi K3 yang baik dapat mengurangi biaya terkait kecelakaan kerja, seperti kompensasi, perawatan medis, dan kehilangan produktivitas. Selain itu, perusahaan yang memprioritaskan K3 cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih sehat dan produktif, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keuntungan perusahaan.³ Sebaliknya, kegagalan dalam menjaga K3 dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, baik bagi perusahaan maupun bagi perekonomian secara keseluruhan, termasuk potensi kerugian reputasi perusahaan.

Dalam sektor pertanian, seperti bisnis jagung, penerapan K3 sangat penting. Pekerjaan di sektor ini sering kali melibatkan risiko tinggi, termasuk penggunaan alat berat, paparan bahan kimia, dan kondisi kerja di luar ruangan yang dapat berbahaya. Keselamatan kerja di sektor pertanian

¹ Rahman Wahyu Anggara, "Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagian Produksi di Pt Sinar Jaya Inti Mulya Kota Metro," (*Diss. Politeknik Negeri Lampung, 2022*), 2.

² Niken Aprila, "Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja," (*Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021*), 13-14.

³ Puan Mahrani Hasibuan, et.al, "Tantangan Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Perusahaan Multinasional di Indonesia," *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1: 2 (2023): 648.

bukan hanya melindungi pekerja, tetapi juga memastikan kelangsungan produksi dan distribusi yang lancar, yang sangat penting bagi ekonomi lokal dan nasional.⁴

Distribusi hasil pertanian, seperti jagung, juga membutuhkan perhatian khusus terhadap K3. Proses distribusi yang aman dan efisien memastikan bahwa produk dapat sampai ke pasar dengan kualitas yang terjaga, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan stabilitas pasokan. Penerapan K3 dalam distribusi juga berperan dalam menjaga integritas produk, mencegah kontaminasi, dan meminimalkan kecelakaan selama transportasi.

CV. Putra Kembar adalah badan usaha yang beroperasi dalam bidang pertanian jagung manis, dengan fokus pada varietas seperti Jagung Exsotic, Bonanza, Scada F1, Jagung Madu, Jagung SG. Perusahaan ini mengelola perkebunan jagung dengan efisiensi, serta mendistribusikan hasil panennya ke wilayah Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Dengan jumlah pekerja sebanyak 15 orang pekerja tetap dan pekerja paruh waktu, CV. Putra Kembar berperan dalam meningkatkan pendapatan petani dan mendorong ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan jagung sebagai bahan baku pakan ternak dan makanan. Meskipun menghadapi tantangan serius dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perusahaan ini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memastikan keberlanjutan operasionalnya dalam jangka panjang,

Namun, perusahaan ini juga menghadapi tantangan serius dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penerapan K3 di CV. Putra Kembar, termasuk jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, belum sepenuhnya terlaksana. Masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dan mengabaikan prosedur operasi standar, seperti tidak memakai masker dan helm. Mengingat banyaknya risiko yang dihadapi oleh pekerja di sektor perkebunan jagung, seperti paparan bahan kimia, penggunaan alat berat, dan

⁴ Cindy Dwi Yuliandi, Eeng Ahman, "Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang," *Manajerial*, 18: 2 (2019): 99.

kerja di luar ruangan yang dapat membahayakan Kesehatan, perusahaan menyadari perlunya peningkatan dalam implementasi regulasi K3.

Regulasi K3 di Indonesia mengatur bahwa setiap perusahaan wajib memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerjanya. Beberapa regulasi yang relevan termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menetapkan kewajiban bagi pengusaha untuk memastikan bahwa tempat kerja aman dan bebas dari risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit. Selain itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mewajibkan perusahaan untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) dan memastikan bahwa semua pekerja mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan.⁵

Dalam kasus CV. Putra Kembar, implementasi regulasi ini tampaknya belum optimal, sebagaimana terlihat dari masih banyaknya pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan helm, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standar. Regulasi lainnya yang perlu diperhatikan adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, yang mengharuskan perusahaan untuk memastikan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat. Peraturan ini juga menekankan pentingnya jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang harus disediakan oleh perusahaan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit.

Dalam Islam, dukungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan sangat ditekankan karena agama ini mengajarkan pentingnya menjaga kekuatan dan kesehatan umat. Islam memandang bahwa seorang mukmin yang kuat, baik secara fisik maupun moral, lebih disukai oleh Allah dibandingkan yang lemah, karena kekuatan ini memungkinkan seseorang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

⁵ Dashilfa Afifah, et al, "Ketetapan Hukum Bagi Perusahaan Atas Keselamatan Kerja Karyawan Terhadap Kecelakaan yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Kecelakaan Bus Pariwisata yang Ditumpangi SMK Lingga Kencana Depok)," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2: 3 (2024): 169.

dengan baik.⁶ Kesehatan erat kaitannya dengan kemampuan dan produktivitas, yang dapat terganggu apabila seorang pekerja menjadi lemah atau sakit. Sebaliknya, seorang pekerja yang jujur dan bertanggung jawab akan bekerja dengan tekun dan penuh dedikasi, sementara yang lemah atau tidak jujur cenderung kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dukungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam Islam tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip moral, tetapi juga didukung oleh ajaran Al-Quran dan Hadits. Misalnya, dalam QS Al-A'raf Ayat 56, Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".⁷

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain serta lingkungan sekitar. Dalam konteks K3, hal ini mengingatkan kita bahwa menjaga keselamatan diri sendiri di tempat kerja adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu.⁸

Prinsip-prinsip K3 dalam Islam juga selaras dengan tujuan Maqashid Syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Dalam konteks K3, Maqashid Syariah mengajarkan bahwa menjaga kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagian dari menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), di mana pekerja dilindungi dari bahaya yang dapat merugikan kesehatan mereka, sementara perusahaan juga menjaga aset dan keberlangsungan operasionalnya. Selain itu, prinsip ini juga berhubungan dengan menjaga

⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Masalah Umat*, (Penerbit Lentera Hati, 2021), 120-125.

⁷ QS. Al-A'raf (7) Ayat 56 lihat, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 47.

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Kesannya*, (Penerbit Lentera Hati, 2020).

akal (*hifz al-aql*) dengan memastikan bahwa pekerja berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat, serta menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dengan melindungi kesehatan pekerja agar tidak menurun dan mempengaruhi generasi berikutnya. Secara keseluruhan, penerapan K3 yang sesuai dengan Maqashid Syariah bukan hanya mendukung kesejahteraan individu, tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi dalam kerangka hukum dan etika Islam.⁹

Namun, CV. Putra Kembar belum sepenuhnya menerapkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun telah menyediakan fasilitas tertentu. Perusahaan masih mengandalkan Prosedur Operasi Standar yang ada tanpa memastikan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai, sehingga pekerja tetap rentan terhadap risiko kecelakaan. Upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mendukung kesejahteraan karyawan, dan mendorong produktivitas yang optimal. Diperlukan jaminan hukum yang kuat guna memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, khususnya terkait perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan implementasi yang tepat, CV. Putra Kembar dapat menciptakan kondisi kerja yang lebih baik sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor perkebunan jagung. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja tetapi juga mendukung pertumbuhan industri secara keseluruhan.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan judul **“Penerapan Perlindungan terhadap Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada CV. Putra Kembar Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.”**

⁹ Defa Poenna, “Peran PT LKMS Mahirah Muamalah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditinjau dari Maqashid Syariah di Kota Banda Aceh,” (*Diss*, UIN Ar-Raniry, 2023), 27-31.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berfokus pada “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja” serta “Hubungan Industrial” dari sudut pandang tenaga kerja, termasuk dalam kajian tenaga kerja dan hubungan industrial.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya penerapan hak-hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja di CV. Putra Kembar, dengan analisis berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

c. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, pembatasan masalah diperlukan untuk mencegah pembahasan masalah menjadi terlalu luas dan memastikan penelitian tetap terfokus. Oleh karena itu, penulis membatasi cakupan penelitian ini dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan “Penerapan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di CV. Putra Kembar Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.”

2. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja di CV. Putra Kembar?
- b. Bagaimana penerapan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja di CV. Putra Kembar ditinjau dari hukum positif?
- c. Bagaimana penerapan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja di CV. Putra Kembar ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian adalah:

1. Menganalisis penerapan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja di CV. Putra Kembar.
2. Menganalisis penerapan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja di CV. Putra Kembar ditinjau dari hukum positif.
3. Untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan di CV. Putra Kembar hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap untuk memperoleh informasi yang relevan dan spesifik agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang positif kepada individu atau masyarakat, baik dalam konteks teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, secara teoritis, serta menjadi bahan referensi berharga bagi penelitian selanjutnya tentang K3, khususnya terkait dengan penerapannya di industri perkebunan jagung dan tinjauan dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi K3, membantu perusahaan-perusahaan di sektor pertanian dalam mengadopsi praktik terbaik yang sesuai dengan regulasi dan nilai-nilai hukum, serta mendorong penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Manfaat Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan dapat mengatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

a. CV. Putra Kembar:

- 1) Memberikan masukan untuk meningkatkan penerapan K3 di perusahaan.
- 2) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya K3 bagi perusahaan dan pekerja.
- 3) Membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum terkait K3.
- 4) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.
- 5) Meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang peduli terhadap K3.

b. Peneliti:

- 1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada CV. Putra Kembar Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengalaman peneliti dalam melakukan studi terkait aspek hukum dan keselamatan kerja, serta menjadi bekal berharga untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan beragam.

2) Sebagai Syarat menempuh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

c. Masyarakat:

- 1) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya K3.
- 2) Memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pekerja terkait K3.
- 3) Meningkatkan budaya K3 di masyarakat.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

d. Akademisi:

- 1) Memperkaya literatur tentang K3 ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.
- 2) Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang K3.

- 3) Memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian K3.
- 4) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitik.
- 5) Meningkatkan kemampuan menulis dan presentasi.

E. Penelitian Terdahulu

Selain menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti juga merujuk pada penelitian sebelumnya untuk menghindari kesamaan secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penulis dalam memilih judul ini yaitu:

1. Beda Zainal Wahyu Mus, melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT MTT Kota Batam” pada tahun 2024. Tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di PT MTT kota Batam, urgensi perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pada PT MTT di kota Batam, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada PT MTT di kota Batam, tanggung jawab PT MTT terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.¹⁰ Terdapat persamaan dalam Keduanya fokus pada kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, dengan tujuan untuk meneliti urgensi dan pelaksanaan perlindungan hukum K3 serta tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Namun, penelitian di PT MTT berfokus pada penerapan hukum positif di sektor industri di Kota Batam, sedangkan penelitian di CV. Putra Kembar tidak hanya meninjau dari perspektif hukum positif tetapi juga dari perspektif hukum Islam, khususnya Maqashid Syariah, di sektor pertanian jagung di Desa Sidawangi, Kabupaten Cirebon. Perbedaan ini mencakup juga

¹⁰ Beda Zainal Wahyu Mus, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT MTT Kota Batam,” (*Diss*, Universitas Islam Indonesia, 2024), 11.

pendekatan yang lebih multidisiplin dalam penelitian di CV. Putra Kembar, yang menggabungkan perspektif religius, memberikan analisis yang lebih holistik terkait K3 dibandingkan dengan penelitian yang lebih monodisiplin di PT MTT.

2. Penelitian yang dilakukan Erlwied Marchen pada tahun 2021. Melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mitra Rekatama Mandiri.” Pada tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum yang diterapkan di PT. Mitra Rekatama Mandiri dan mengetahui apa saja faktor penghambatnya seperti apa.¹¹

Terdapat persamaan dalam penulisan skripsi tersebut di atas mencakup tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perlindungan hukum, penulis menggunakan Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam sedangkan beliau hanya mengkaji tentang Perlindungan Hukum, studi kasus yang diteliti oleh peneliti adalah CV. Putra Kembar Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber yang merupakan pabrik pengolahan perkebunan jagung pabrik ini merupakan pabrik perorangan sedangkan penelitian sebelumnya bukan pada pabrik perorangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Indah Fatimah pada tahun 2018. Melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja PT. Arida Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Islam.” Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.¹²

¹¹ Erlwied Marchen, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mitra Rekatama Mandiri,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), 6.

¹² Asri Indah Fatimah, “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja PT Arida Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Islam,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018), 34.

Terdapat persamaan dalam penulisan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Akan tetapi, objek dan wilayah itu berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan di PT. Arida Cirebon sedangkan penelitian ini dilakukan di CV. Putra Kembar Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yopi Hidayat pada tahun 2020. Melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di UD Kurnia Asih Kabupaten Kuningan Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.” Tujuan penelitiannya adalah untuk menginvestigasi bagaimana implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di UD Kurnia Asih, serta menganalisis perspektif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan juga mengevaluasi pandangan Hukum Islam terkait isu tersebut.¹³

Terdapat persamaan dalam penulisan skripsi tersebut diatas mencakup tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan sama-sama meneliti di pabrik perorangan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada Undang-Undang yang diambil, peneliti menggunakan Undang-Undang yang lebih luas menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam sedangkan Skripsi Yopi Hidayat menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nuke Maharani pada tahun 2022. Melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Upah serta Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di PT. Primissima.” Tujuan dalam penelitiannya ini adalah untuk mengetahui seperti apa bentuk

¹³ Yopi Hidayat, “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja di UD Kurnia Asih Kabupaten Kuningan Perspektif UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 12.

perlindungan Hukum yang diterapkan di PT. Primissima dan mengetahui faktor penghambatnya seperti apa.¹⁴

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada hukum perlingungannya, penulis menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam sedangkan penelitian sebelumnya hanya mengkaji tentang Perlindungan Hukum saja, selain itu skripsi Aulia Nuke Maharani mengkaji juga tentang Hak Pengupahan dan peneliti tidak meneliti topik itu, studi kasus yang diteliti oleh peneliti adalah CV. Putra Kembar Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber yang merupakan pabrik distributor pengolahan jagung dan pabrik ini merupakan pabrik perorangan sedangkan pada penelitian sebelumnya bukan di pabrik perorangan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ashbar dan Abdi Wijaya dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat” Hasil penelitian menunjukkan upaya perlindungan PT. Tirta Fresindo Jaya terhadap pekerja melalui penyediaan sarana kerja, seperti masker dan P3K, serta pemahaman Islam sebagai dasar bagi hak-hak pekerja dalam lingkup kerja. Islam menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan antara majikan dan pekerja, serta pentingnya menegakkan agama dan mewujudkan maslahat. Saran kepada pemerintah dan akademisi adalah meningkatkan referensi terkait keselamatan dan kesehatan kerja, kepada PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa untuk mengevaluasi kinerja terkait perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja, dan kepada pembaca untuk menggunakan skripsi ini sebagai referensi edukatif.¹⁵

¹⁴ Aulia Nuke Maharani, “Perlindungan Hak Upah serta Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di PT. Primissima”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022), 7.

¹⁵ Muhammad Asbar dan Abdi Wijaya, “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2: 2 (2021): 502.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerja dan sama-sama menggunakan perspektif hukum islam, karena islam sebagai konsep dasar agama menempatkan posisi pekerja yang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam lingkup kerjanya. lalu perbedaannya penelitian tersebut membatasi ruang lingkup hanya pada hukum islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan pada hukum positif.

7. Winda Syafitri, melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam” pada tahun 2024. Penelitian ini membahas salah satu yang bernilai diulas dalam sisi ketenagakerjaan yakni hal keamanan serta Kesehatan kegiatan (K3). K3 diatur di dalam Undang-undang nomor. 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan yang peranannya pengusaha/industri guna melengkapi salah satu hak pekerja di tempat kerja. Penelitian ini bermaksud guna mengerti serta memahami lebih dalam hal penerapan proteksi hukum kesejahteraan serta kesehatan kerja bagi Undang-Undang serta hukum islam. Penelitian ini memaknakan perihal proteksi pekerja bagi hukum Islam mengupas sebagian baris Al-Qur'an dan Hadits Rasul.¹⁶

Adapun Persamaan Kedua penelitian sama-sama fokus pada K3 dan bagaimana hukum melindungi hak-hak pekerja terkait K3, dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam untuk menganalisis perlindungan tersebut. Keduanya juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja, baik dalam kesehatan fisik maupun kesejahteraan mereka di tempat kerja. Namun, penelitian umum memiliki cakupan yang lebih luas, tidak terbatas pada satu perusahaan atau sektor industri tertentu, sementara penelitian di CV. Putra Kembar lebih spesifik, berfokus pada penerapan perlindungan hukum K3 di sektor pertanian jagung di Desa Sidawangi, Kecamatan

¹⁶ Winda Syafitri, et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8: 1 (2024): 1639.

Sumber, Kabupaten Cirebon. Selain itu, penelitian umum bertujuan untuk memahami penerapan proteksi hukum K3 dalam berbagai konteks, sedangkan penelitian di CV. Putra Kembar berfokus pada analisis mendalam tentang bagaimana regulasi K3 diterapkan dalam konteks pertanian jagung, dengan tinjauan dari perspektif hukum positif dan hukum Islam serta dampaknya terhadap pekerja di perusahaan tersebut.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Irfani, Jayeng Tinon, dan Any Suryani Hamzah dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh PT. Telkom Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia.” PT. Telkom Indonesia Wilayah Telekomunikasi Mataram menerapkan sejumlah prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk *safety talk*, *safety observation round*, pengawasan keselamatan kerja, pemeriksaan APD, pembuatan rambu K3, pengelolaan P3K, serta program senam pagi. Untuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, perusahaan memberikan fasilitas melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. PT. Telkom Indonesia akan membuat laporan kecelakaan kerja dan meneruskannya ke bagian Sumber Daya Manusia untuk proses administrasi selanjutnya ke BPJS Ketenagakerjaan setelah memenuhi syarat-syarat administratif yang diperlukan.¹⁷

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerja dan sama-sama menggunakan perspektif hukum positif. Adapun perbedaannya yaitu pada hukum yang dipakai pada penelitian terdahulu hanya pada hukum positif sedangkan penulis menggunakan hukum Islam, dan subjek penelitian dan ruang lingkup penerapannya. Penelitian di PT. Telkom Indonesia lebih spesifik,

¹⁷ Jayeng Tinon Irfani, dan Any Suryani, “Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh PT. Telkom Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Private Law* 1: 3 (2021): 529.

fokusnya pada wilayah telekomunikasi Mataram, sementara penerapan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja di CV. Putra Kembar lebih difokuskan pada perusahaan tersebut di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Gading Ari Kurnia Sandi pada tahun 2021. Melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (Up3) Mataram” menjelaskan tentang Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah direncanakan, diukur, dan diintegrasikan adalah upaya yang bertujuan untuk mencegah serta mengurangi insiden kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Langkah ini melibatkan manajemen, pekerja, serta serikat pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien. PT PLN (Persero) UP3 Mataram mengatasi masalah K3 dengan pendekatan negosiasi, yaitu melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Langkah ini melibatkan panggilan pengawas pekerjaan dan analisis penyebab pelanggaran keselamatan kerja, diikuti dengan pembinaan terhadap pengawas dan pelaku pelanggaran tersebut.¹⁸

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja. Akan tetapi, objek wilayah dan perspektif hukum yang digunakan itu berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram. Sedangkan penelitian ini dilakukan di CV. Putra Kembar kabupaten Cirebon Kecamatan Sumber. Selain itu pada penelitian terdahulu hanya menggunakan perspektif hukum positif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan hukum Islam.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habib Rianzi pada tahun 2022. Melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum

¹⁸ Gading Ari Kurnia Sandi, “Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Pln (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 1-6.

Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja di PT. Pembangunan Dumai” Adapun hasil Penelitian yang penulis peroleh adalah Pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di PT. Pembangunan Dumai sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa karyawan yang mengalami kecelakaan kerja di saat melakukan pekerjaan yang disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang paling utama ialah adanya unsur kelalaian dari pekerja itu sendiri karena tidak mengindahkan instruksi dari bos/pengusaha ditempat ia bekerja tersebut dan didalam hambatan yang diterima oleh PT. Pembangunan Dumai dalam menjalankan kesehatan dan keselamatan kerja ialah tidak adanya kesadaran para pekerja akan bahaya pekerjaan yang dilakukan dan tidak setuju dengan penerapan hubungan kerja yang telah ditetapkan dan pekerja tidak berbakat sehingga kecelakaan kerja dapat terjadi, di sana-sini juga disebabkan oleh kecerobohan dalam bekerja.¹⁹

Terdapat persamaan dalam penulisan skripsi tersebut di atas mencakup tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perlindungan hukum, penulis menggunakan Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam sedangkan beliau hanya mengkaji tentang Perlindungan Hukum, studi kasus yang diteliti oleh peneliti adalah CV. Putra Kembar Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber yang merupakan pabrik pengolahan Perkebunan jagung pabrik ini merupakan pabrik perorangan sedangkan skripsi beliau bukan di pabrik perorangan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, pengamatan dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran mencakup teori, prinsip, atau konsep yang menjadi landasan untuk penelitian tersebut. Kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara menyeluruh dan relevan dengan isu

¹⁹ Muhammad Habib Rianzi, “Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja di PT. Pembangunan Dumai,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), 1-6.

yang diteliti, sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.²⁰ Menurut Sugiyono Sekarang dalam bukunya *Business Research* 1992 bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²¹

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja karena merupakan hak dasar yang harus dilindungi bagi setiap pekerja. K3 ini juga yang bertujuan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Teori K3 menekankan pentingnya identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penerapan kontrol yang efektif untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja yang aman tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga pada produktivitas dan keberlanjutan bisnis.²²

Penerapan kesehatan dan keselamatan melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menekankan bahwa penerapan teori K3 wajib bagi semua perusahaan. Regulasi ini mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko di tempat kerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam teori K3, seperti Hierarki Kontrol dan *Domino Heinrich*. Dalam kerangka hukum ini, perusahaan yang gagal menerapkan K3 sesuai standar dapat menghadapi sanksi hukum, serta kewajiban memberikan kompensasi kepada pekerja yang terdampak.²³

Sementara itu, UU No. 13 Tahun 2003 menjamin hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan K3, mengatur tanggung jawab pengusaha dalam

²⁰ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia dan Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2: 1 (2023): 161.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 60.

²² Adam Ilham Fabian, Lego Karjoko dan Fatma Ulfathun Najicha, "Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerja Kurir Ekspedisi Ditinjau dari Asas Keadilan Pancasila," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1: 1 (2024): 229-231.

²³ Sudirman, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Penerbit Erlangga, 2022), 50-155.

menyediakan lingkungan kerja yang aman dan alat pelindung diri (APD), mendorong penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta menetapkan sanksi bagi pelanggar ketentuan K3.²⁴ Kedua undang-undang ini membentuk kerangka hukum yang kuat untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan K3 yang adil dan setara, dan penegakan hukum yang efektif serta kesadaran akan pentingnya K3 menjadi kunci untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan produktif.

Hukum Islam juga memberikan panduan yang kuat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang mencakup perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), harta benda (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz an-nasl*), menekankan pentingnya menjaga keselamatan pekerja sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa membahayakan diri sendiri atau orang lain dilarang keras, sehingga penerapan K3 juga menjadi kewajiban religius bagi perusahaan dan pekerja. Prinsip-prinsip ini mendukung upaya menciptakan tempat kerja yang aman dan produktif serta memastikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.²⁵

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja di CV. Putra Kembar Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKHNURJATI CIREBON

²⁴ Ditta Rahma Dewi, "Jaminan Perlindungan Hukum atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada CV. Monita Food Kuningan dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam," (*Diss*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 1-5.

²⁵ Ikrima Azkury Nabella, Popon Srisusilawati, dan Akhmad Yusup, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Pekerja Bengkel "X" di Belitung Timur," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4:1 (2024): 38-39.

Kabupaten Cirebon Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu pendekatan yang sistematis dan teliti dalam menyelidiki serta menelusuri suatu permasalahan.²⁶ Pendekatan ini menggunakan metode ilmiah yang cermat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menarik kesimpulan secara objektif. Tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada atau menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, metodologi penelitian memberikan landasan yang kokoh bagi eksplorasi dan penemuan dalam ranah ilmiah.²⁷

²⁶ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7: 1 (2023): 2901.

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 32.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode penelitian kualitatif menggunakan paradigma ilmiah, berdasarkan teori fenomenologi, kejadian atau peristiwa tentang apa yang dialami untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang objek yang diteliti secara *holistic* atau menyeluruh.²⁸

Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian lapangan atau observasi dan juga studi pustaka. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti. Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain.²⁹

e. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan dukungan data lapangan untuk menemukan kebenaran di CV. Putra Kembar Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami fenomena, kejadian, atau peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan detail. Pendekatan ini menekankan pada pembentukan deskripsi yang mendalam dalam bentuk kata-kata,

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 32.

²⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqqaddum* 8:1 (2017): 40.

sehingga memungkinkan pemahaman holistik terhadap subjek penelitian.³⁰ Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai karakteristik suatu situasi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di CV. Putra Kembar, yang terletak di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini akan mengeksplorasi implementasi perlindungan hukum tersebut dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di CV. Putra Kembar yang terletak di Desa Sidawangi, RT 20 RW 10, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611.

4. Subjek dan Objek Penelitian

CV. Putra Kembar menjadi fokus utama sebagai subjek penelitian ini. Pemilihan lokasi ini dipertimbangkan dengan cermat, memperhitungkan berbagai aspek yang relevan. Objek penelitian ini adalah penerapan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di CV Putra Kembar, yang akan dianalisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

5. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi data yang diperoleh peneliti. Sumber data dalam penelitian merupakan segala informasi yang menyediakan data yang diperlukan.³¹ Dalam penelitian mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di CV. Putra Kembar, Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dengan analisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

³⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

³¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi utama atau dasar yang menjadi landasan dalam penelitian. Jenis data ini diperoleh secara langsung dari peneliti, responden, atau informan terkait. Proses pengumpulan data primer ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan sumber informasi, baik melalui pengamatan lapangan maupun komunikasi langsung. Dalam konteks penelitian ini, data primer dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat dilaksanakannya penelitian yang berisi data mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di CV. Putra Kembar, Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dengan analisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud lain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data yang dapat ditemukan dengan cepat, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang terkait dengan peneliti yang sedang dilakukan.³² Data sekunder adalah jenis data yang telah terkumpul di masa lampau. Biasanya, seorang peneliti telah mengumpulkan data untuk suatu proyek tertentu, dan kemudian data tersebut dibagikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain.³³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web, dan sumber data lainnya yang relevan dengan penerapan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di CV. Putra Kembar, Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, yang dianalisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

³² Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11: 1 (Maret 2007): 39.

³³ Abdul Rahman et al., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 172.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk ungkapan, baik secara lisan maupun tulisan, yang mencakup pengamatan, peninjauan, dan pencatatan secara sistematis terhadap objek berdasarkan apa yang diamati, didengar, dan dirasakan.³⁴ Teknik pengumpulan data ini melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Menurut penjelasan dalam buku yang dikutip oleh Dinda Husnul Hotimal, observasi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam suatu peristiwa yang sedang diamati. Dengan demikian, hasil observasi terdiri dari catatan atau tulisan yang menggambarkan metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam suatu peristiwa yang sedang diamati.³⁵ Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara atau angket. Jika wawancara dan angket mengharuskan peneliti berkomunikasi dengan informan, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga dapat dilakukan pada objek-objek yang lain, seperti alam, benda, maupun suatu peristiwa.³⁶ Dalam konteks ini, penulis melakukan kunjungan langsung ke CV. Putra Kembar yang terletak di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, untuk melakukan observasi langsung terhadap subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden atau informan. Dalam wawancara, peneliti bertanya kepada responden

³⁴ Suhailasari Nasution, Nurbaiti, dan Arfannudin, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Medan: Guepedia, 2021), 12.

³⁵ Dinda Husnul Hotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi dan Teks Eksposisi*, (Medan: Guepedia, 2022), 9-10.

³⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 132.

mengenai topik penelitian atau topik terkait, dan responden memberikan jawaban berdasarkan pengalaman, pandangan, atau pengetahuannya. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sudut pandang, pengalaman, atau perspektif responden terhadap topik penelitian yang sedang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat keformalan dan kerangka pertanyaan yang digunakan oleh peneliti.

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dengan partisipan. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah memungkinkan wawancara dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui telepon, zoom, whatsapp, dan lain-lain. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan maksud menggali berbagai informasi seputar fokus masalah penelitian.³⁷ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan CV. Putra Kembar yang terletak di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis berbagai dokumen atau materi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk dokumen resmi seperti laporan, surat, kebijakan, serta sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel. Dokumentasi membantu memperkuat analisis dan temuan dalam penelitian dengan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang topik penelitian. Melalui identifikasi, pengumpulan, dan analisis dokumen, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks fenomena yang diteliti. Studi dokumentasi juga memberikan informasi tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan.

³⁷ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7: 1 (2023): 2901.

Pedoman studi dokumentasi memberikan panduan tentang pengumpulan data dari dokumen, termasuk jenis dokumen yang relevan, strategi pengumpulan data, dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis data.³⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang penulis gunakan mencakup rekaman wawancara dalam bentuk foto, rekaman audio, atau catatan lisan, serta pencarian literatur dari berbagai sumber. Selain itu, penulis juga melakukan penulisan informasi dari CV. Putra Kembar yang berlokasi di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah sistematis dalam mencari, menyusun, dan memeriksa catatan hasil observasi, wawancara, serta sumber data lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada peneliti tentang topik yang sedang diteliti, serta menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis data juga bertujuan untuk menafsirkan makna atau signifikansi dari temuan yang ditemukan.³⁹ Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni:⁴⁰

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang berasal dari laporan sering kali berjumlah besar, oleh karena itu, penting untuk mencatatnya dengan teliti dan rinci. Proses reduksi data melibatkan rangkuman data, pemilihan informasi utama, dan fokus pada hal-hal yang signifikan. Selain itu,

³⁸ Ardiansyah, Risnita, dan M.Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Islam* 1:2 (2023): 4-5.

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, 244.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246-252.

dalam reduksi data juga dilakukan identifikasi tema dan pola-pola yang muncul dari data tersebut.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan format lainnya. Namun, penyajian data yang paling umum digunakan adalah melalui teks naratif. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam bentuk grafik, matriks, jaringan kerja (*network*), dan *chart*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peneliti dapat memahami dengan jelas informasi yang disajikan. Dalam konteks ini, penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam laporan yang sangat terperinci.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan mencakup penemuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Ini bisa berupa deskripsi atau gambaran yang menghasilkan pemahaman yang lebih jelas terhadap suatu objek yang sebelumnya kurang dipahami. Selain itu, kesimpulan juga bisa berupa identifikasi hubungan kausal atau interaktif, pembentukan hipotesis, atau bahkan kontribusi terhadap teori yang ada.

Beberapa strategi yang digunakan dalam proses verifikasi data meliputi perbandingan secara luas atau khusus, pencatatan pola dan tema, pengelompokan data, mengidentifikasi tindak lanjut terhadap hal-hal yang tidak terduga, serta memeriksa hasil penelitian dengan informan atau subjek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Penerapan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja di CV. Putra Kembar Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Ditinjau Dari Hukum Positif Dan

Hukum Islam.” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini mengawali dengan sebuah pengantar, di mana beberapa permasalahan penelitian dipaparkan secara umum, termasuk latar belakang masalah, perumusan masalah yang mencakup identifikasi, jenis, serta pembatasan masalah, beserta pertanyaan penelitian yang diajukan. Selain itu, dijelaskan pula tujuan penelitian, manfaatnya bagi peneliti, akademisi, dan lingkungan penelitian, serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Kerangka pemikiran dan metodologi penelitian juga dibahas, termasuk pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Akhirnya, bab ini juga membahas sistematika penulisan secara keseluruhan.

2. Bab II: Tinjauan Mengenai Penerapan Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Bab ini berisikan tentang berisi Teori penjelasan umum mengenai perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

3. Bab III: Tinjauan Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian yaitu gambaran umum dari CV. Putra Kembar yang meliputi profil, sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi.

4. Bab IV: Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam pada CV. Putra Kembar Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

5. Bab V: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.